

# **BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**



Nomor 02	Tahun 2012
----------	------------

## **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR : 02 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf

**b**, maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Samarinda dengan menetapkannya dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006;

10. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 63 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kalimantan Timur;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 220/K.764/2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) di Propinsi Kalimantan Timur.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda
2. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
3. **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat** adalah Badan Kesatuan Bangsa, Ploitik dan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda.

4. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Intelijen** adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. **Komunitas Intelijen Daerah** yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kota Samarinda.
7. **Jaringan Intelijen** adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
8. **Ancaman** adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. **Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Samarinda** adalah Walikota Samarinda, Komandan Kodim Kota Samarinda, Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kota Samarinda.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan KOMINDA Samrinda menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.

#### **Pasal 3**

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
  - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen ; dan
  - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional KOMINDA.
- (2) Pelaksanaan tugas didelegasikan kepada Unsur Intelijen dari Kepolisian dalam hal ini Kasat Intel Polresta Samarinda selaku Pelaksana Harian KOMINDA.

## **BAB III**

### **KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) KOMINDA dibentuk di Kota Samarinda.
- (2) Pembentukan KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

- (3) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan :
- a. Hubungan KOMINDA Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan
  - b. Hubungan KOMINDA untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KOMINDA Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

### **Pasal 5**

Keanggotaan KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan susunan sebagai berikut :

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Ketua            | : | Walikota  |
| Wakil Ketua      | : | Wakil Walikota  |
| Pelaksana Harian | : | Kasat Intelkam Polresta Kota Samarinda  |
| Sekretaris       | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat   |
| Keanggotaan      | : | Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea Cukai, Pajak, Perbankan dan Unsur terkait lainnya. |

### **Pasal 6**

KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah ; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala



Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 9**

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Januari 2012

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR**

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 03**

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	